



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN,
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan dimaksud;

b. bahwa untuk mewujudkan tertib aset dan tertib administrasi dalam pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu adanya pengaturan berkenaan dengan pengelolaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007) Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/Permen/M/2006 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum

- Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
 19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

dan

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Perumahan dan Permukiman.
5. Pengembang adalah badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan, permukiman, perdagangan dan/atau industri.
6. Penyediaan adalah menyediakan berupa tanah dengan bangunan dan atau tanpa bangunan untuk kepentingan umum pada kawasan Industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan industri, perdagangan, perumahan dan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan/kawasan.
10. Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
12. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan.
15. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
17. Kawasan Pergudangan adalah kawasan tempat penyimpanan barang hasil kegiatan industri yang dapat diperdagangkan secara umum.
18. Kawasan Perdagangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan, yang mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
19. Kawasan industri/ pergudangan terpadu adalah suatu kawasan industri/ pergudangan terpadu yang terdiri atas beberapa blok bangunan, dimana pada kawasan tersebut selain fungsi industri/ pergudangan sebagai fungsi utama juga terdapat fungsi lainnya, yaitu antara lain: perkantoran, hunian/tempat tinggal, ruang pameran/exhibition dan perdagangan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana lingkungan seperti jalan, utilitas, instalasi pengelolaan air limbah dan lain-lain.
20. Kawasan perdagangan terpadu adalah suatu kawasan perdagangan yang terdiri atas beberapa blok bangunan, dimana pada kawasan tersebut selain fungsi perdagangan juga terdapat fungsi lainnya, antara lain: perkantoran, hunian/tempat tinggal, hotel, gedung serbaguna dan ruang pertemuan/convention, yang dilengkapi dengan sarana prasarana lingkungan seperti jalan, utilitas dan lain-lain.
21. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

22. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.
23. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
24. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
25. Surat Keterangan Rencana Kabupaten selanjutnya disingkat SKRK adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
26. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi pemakaman.
27. Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
28. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
29. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan pendidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan pemukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.
- b. pemanfaatan secara optimal atas prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum, yakni menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- b. keberpihakan, yakni Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman;

- c. keberlanjutan, yakni Pemerintah Daerah menjamin keberadaan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- d. keterbukaan, yakni masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan/ atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- e. akuntabilitas, yakni proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

BAB III
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Kawasan Industri

Pasal 4

- (1) Setiap Pengembang yang melakukan pembangunan industri berupa kawasan industri/ pergudangan terpadu wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Setiap Pengembang yang melakukan pembangunan industri berupa kawasan industri wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.
- (3) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dari luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam SKRK.

Pasal 5

- (1) Prasarana pada kawasan industri, meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. instalasi pengolahan air limbah;
 - d. jaringan saluran pembuangan air (drainase);
 - e. bozem; dan
 - f. tempat pembuangan sampah.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan bangunan.

Pasal 6

- (1) Sarana pada kawasan industri, meliputi :
 - a. sarana pribadatan;
 - b. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - c. sarana parkir;
 - d. sarana kantin;
 - e. lahan untuk pedagang informal/ pedagang kaki lima; dan
 - f. sarana permukiman bagi pekerja buruh.

- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

Pasal 7

- (1) Utilitas pada kawasan industri, meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telephone;
 - d. jaringan gas;
 - e. sarana pemadam kebakaran;
 - f. jaringan transportasi; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Utilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan bangunan.

Bagian Kedua Kawasan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Setiap Pengembang yang melakukan pembangunan kawasan perdagangan terpadu dengan luas lebih dari 1 Ha (satu hekto are) wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dari luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKRK.

Pasal 9

- (1) Prasarana pada Kawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok;
 - b. jaringan pembuangan air limbah;
 - c. instalasi pengolahan air limbah;
 - d. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - e. tempat pembuangan sampah.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan bangunan.

Pasal 10

- (1) Sarana pada Kawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. sarana peribadatan;
 - b. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;

- c. sarana parkir;
 - d. sarana kantin; dan
 - e. lahan untuk pedagang informal/pedagang kaki lima.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
 - (4) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa tanah siap bangun atau tanah dan bangunan.

Pasal 11

- (1) Utilitas pada Kawasan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. sarana pemadam kebakaran;
 - f. jaringan transportasi; dan
 - g. sarana penerangan jalan umum.
- (2) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanah dan bangunan.

Bagian Ketiga Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 12

- (1) Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan Perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hekto are);
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hekto are) sampai dengan 100 Ha (seratus hekto are);
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 100 Ha (seratus hekto are).
- (2) Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam SKRK.

Pasal 13

- (1) Prasarana pada kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. tempat pembuangan sampah.
- (2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa tanah dan bangunan.

Pasal 14

- (1) Sarana pada kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan
 - f. sarana rekreasi dan olahraga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 - i. sarana parkir.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa tanah siap bangun.

Pasal 15

- (1) Utilitas pada kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. pemadam kebakaran;
 - f. jaringan transportasi; dan
 - g. penerangan jalan umum.
- (2) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan g wajib diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa tanah dan bangunan.

Pasal 16

- (1) Penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membangun atau mengembangkan pemakaman di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan, seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan; atau
 - b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada Pemerintah Daerah senilai 2% (dua persen) dari luas lahan dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di lokasi setempat yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari 30% (tiga puluh persen), 40% (empat puluh persen) atau 50% (lima puluh persen) lahan yang harus disediakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor pada rekening kas umum daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran kompensasi berupa uang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PROPORSI LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 17

- (1) Untuk pembangunan kawasan industri/pergudangan, Pengembang wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20% (dua puluh persen) dari luas lahan sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.
- (2) Untuk pembangunan kawasan perdagangan dengan luas lebih dari 1 Ha (satu hekto are) wajib menyediakan lahan RTH sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.
- (3) Untuk pembangunan perumahan dan permukiman, diwajibkan, menyediakan lahan RTH dengan luasan sebagai berikut:
 - a. pembangunan perumahan dengan luas lahan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hekto are) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diwajibkan bagi Pengembang menyediakan lahan RTH sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah besaran sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.
 - b. pembangunan perumahan dengan luas lahan 25 Ha (dua puluh lima hekto are) sampai dengan 100 Ha (seratus hekto are) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diwajibkan bagi Pengembang menyediakan lahan RTH sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah besaran sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.
 - c. pembangunan perumahan diatas 100 Ha (seratus hekto are) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pengembang wajib menyediakan lahan RTH sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah besaran sarana, prasarana dan utilitas yang dipersyaratkan.

BAB V KRITERIA DAN TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 18

Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. untuk prasarana, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
- b. untuk sarana, tanah siap bangun atau tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara; dan
- c. untuk utilitas, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara.

Pasal 19

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan :
 - a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah daerah
- (2) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan :
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 20

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 21

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi :
 - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan;
- (2) Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan yang terkait dengan bangunan gedung.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, harus memiliki :
 - a. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Izin penggunaan bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. Surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan persyaratan umum, teknis dan administrasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang akan diserahkan melalui proses verifikasi.

Pasal 23

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berita acara serah terima administrasi; dan
 - b. berita acara serah terima fisik

Pasal 24

- (1) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan; dan
 - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a harus dilampiri:
 - a. perjanjian antara Pengembang dengan Pemerintah Daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. surat kuasa dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sarana, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
 - c. daftar dan gambar rencana tapak (site plane, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - d. asli sertifikat tanah atas nama Pengembang yang peruntukannya sebagai sarana, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.
- (2) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b harus dilampiri:
 - a. daftar dan gambar rencana tapak (site plane, zoning dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
 - b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan; dan
 - c. akta notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) diterlantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Pengembang membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana dan Sarana kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada SKPD terkait yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) SKPD terkait yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (7) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 28

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) ditelantarkan/tidak dipelihara serta Pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan atau/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam pembuatan akte Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dari tidak adanya jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban Pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud.

- (3) Surat kuasa dan akte Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (4) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada SKPD terkait yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang menerbitkan sertipikat hak atas tanah.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) SKPD terkait yang menerima aset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah.

BAB VI WEWENANG

Pasal 29

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Bupati berwenang melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Bupati dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII TIM VERIFIKASI

Pasal 31

Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana maksud dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan peyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;

- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana sarana dan utilitas oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Bupati.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi juga melakukan penilaian terhadap :
- a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim Verifikasi dengan tugas pokok yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada SKPD Teknis.

BAB VIII PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 34

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dengan Pengembang, badan usaha swasta dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola tidak dapat mengubah peruntukan prasarana, sarana dan utilitas industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban Pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), kepada SKPD Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan dan perumahan permukiman wajib dipelihara oleh Pengembang 1 (satu) tahun setelah pembangunan dilakukan.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab Pengembang.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada setiap badan usaha/badan hukum dan/atau Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) Pasal 17 dan/atau Pasal 36 ayat (1).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/ atau perizinan;
 - c. denda administratif paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. pengumuman di media massa;
 - e. dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan langsung ke rekening kas umum daerah setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
- (4) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap badan usaha atau badan hukum dan/atau Pengembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 12 tanpa izin dari Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang mengubah peruntukan Prasarana, sarana dan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tanpa izin dari Pemerintah Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib melakukan inventarisasi dan menyelesaikan dokumen pemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pendaftaran aset daerah.

Pasal 41

Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 42

- (1) Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas pada Pemerintah Daerah saat Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyerahkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 8 Agustus 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd.

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 8 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd.

R U S L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : 7 TAHUN 2014

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PADA KAWASAN
INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa pengaturan tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman di Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman serta untuk memanfaatkan secara optimal atas prasarana, sarana dan utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Dengan pengaturan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan industri, perdagangan, perumahan dan permukiman, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan dasar hukum oleh Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang termasuk dalam proporsi 30% (tiga puluh persen) lahan yang wajib disediakan pengembang meliputi jalan, bozem, lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), ruang terbuka hijau.

Ayat (2)

Yang termasuk dalam proporsi 20% (dua puluh persen) lahan yang wajib disediakan pengembang meliputi jalan, bozem, lahan bagi kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), ruang terbuka hijau.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan Bozem adalah kolam besar tempat penampungan air untuk mengantisipasi terjadinya banjir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tempat pembuangan sampah adalah fasilitas pembuangan sampah yang antara lain fasilitas pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Surat kuasa dimaksud dicabut oleh pengembang, pada saat pengembang telah membuat akta Notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan, misalnya penundaan pemberian persetujuan AMDAL, penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota/Izin Mendirikan Bangunan dan penerbitan Izin Gangguan yang diajukan oleh pelanggar Peraturan Daerah untuk kepentingan pembangunan/usaha di lokasi yang sama atau di lokasi lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL

